



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 42 TAHUN: 1990 SERI: D NO : 34

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989/1990 tertanggal 31 Maret 1990 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk /Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984

tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratip ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33 - 481 tanggal 25 Mei 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33 - 092 tanggal 10 Pebruari 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989 / 1990;

24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989 / 1990;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 01 / PAR - I / DPRD / Pem. 87 / 87 - 88 tanggal 21 Juli 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 224 / PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/ 1990 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Juli 1990 ;
3. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Juli 1990.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGA-
RAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990 ;**

Pasal 1

**Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989 / 1990 yaitu
sebagai berikut :**

- 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 534.192.621.947,8**
- 2. Perhitungan Anggaran Belanja :**
 - a. Rutin Rp. 455.852.990.819,29**
 - b. Pembangunan Rp. 60.428.506.892,87**

Rp. 516.281.497.712,10
- 3. Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah berlebih sejumlah Rp. 17.911.124.235,61**

Pasal 2

**Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran 1989 / 1990 yaitu sebagai berikut**

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 229.067.074.918,98
b. Belanja :	
- Rutin	Rp. 226.246.808.060,01
- Pembangunan Rp.	4.717.817.872,08
	<u>Rp. 230.964.625.932,09</u>
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah	<u>Rp. 1.897.551.013,1</u>

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C1.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
pada tanggal : 31 Juli 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A,

ud

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ud

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya tanggal
16 Oktober 1990 Nomor : 903.33 - 870.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 42 Tanggal : 3 Desember 1990
Seri : D No. : 34

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
YMT,

ttt

Drs. W A H Y U D I
NIP. 010 014 882.
Assisten IV Sekwilda

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990**

B A B I : PENDAPATAN Rp. 534.192.621.947,81

B A B II : BELANJA Rp. 516.281.497.712,16

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH BERLEBIH SEJUMLAH Rp. 17.911.124.235,65**
